

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PADA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja bagi PNS dan CPNS Kementerian Agama secara transparan dan akuntabel, perlu disusun Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-56/PB/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PADA KEMENTERIAN AGAMA
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi pejabat/pegawai Kementerian Agama dalam pengadministrasian pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada satuan kerja masing-masing.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PROF. DR. NUR SYAM, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PADA KEMENTERIAN AGAMA

TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama perlu disusun Tata Cara mengenai Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.
2. Maksud dan tujuan
Memberikan penjelasan atau tata cara pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.
3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama meliputi:
 - a. Persyaratan Administratif Pencairan Tunjangan Kinerja
 - b. Tata Cara Perhitungan Tunjangan Kinerja
 - c. Tata Cara Pencairan Tunjangan Kinerja
 - d. Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada pegawai
 - e. Tahap Pelaksanaan Pencairan Tunjangan Kinerja

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-56/PB/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.

C. Ketentuan Umum

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama adalah PNS dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
6. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang melaksanakan pengujian dan menandatangani SPM atas SPP yang diajukan PPK.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker Kementerian Agama.
8. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disebut PPABP adalah petugas yang ditunjuk KPA untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
9. Pelaksana perhitungan Tunjangan Kinerja adalah pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab atas absensi/kehadiran pegawai pada masing-masing Satker.
10. Pelaksana perhitungan Tunjangan Kinerja pada Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Agama adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing Biro/Pusat.
11. Daftar Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai adalah daftar yang dibuat oleh Pelaksana perhitungan Tunjangan Kinerja yang memuat antara lain Nama Pegawai, Pangkat/Golongan, NIP, NPWP, Status Pegawai, Status Wajib Pajak, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, Nilai Tunjangan Kinerja, Jenis Pemotongan Tunjangan Kinerja, Total Pemotongan.
12. Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja adalah daftar yang disusun oleh PPK dan dalam penyusunannya dibantu oleh PPABP, memuat antara lain Nama Pegawai, Pangkat/Golongan, NIP, NPWP, Status Pegawai, Status Wajib Pajak, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, Gaji Bersih, Tunjangan Pajak Gaji, Nilai Tunjangan Kinerja, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun, Penghasilan Kena Pajak (PKP) per tahun, Tunjangan Pajak Tunjangan Kinerja, Potongan Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kinerja Bruto, Tunjangan Kinerja Bruto, Jumlah Tunjangan Kinerja yang Diterima dan Nomor Rekening Pegawai Penerima Tunjangan Kinerja.
13. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja adalah daftar yang dibuat berdasarkan Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja, disusun oleh PPK dan dalam penyusunannya dibantu oleh PPABP, yang memuat antara lain Nama Jabatan, Jumlah Penerima, Nilai Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan, Jumlah Tunjangan Kinerja, Pajak, Tunjangan Bruto, Potongan Pajak, dan Jumlah Netto.
14. Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran bersangkutan.

15. Perhitungan Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja adalah perhitungan pajak progresif.
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat yang dibuat oleh PPK yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kinerja telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
17. Surat Pernyataan Pegawai Atas Penerimaan Tunjangan Kinerja adalah surat yang dibuat oleh pegawai selaku penerima tunjangan kinerja yang memuat pernyataan jika terdapat kelebihan pembayaran sanggup mengembalikan ke Kas Negara.

D. Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja

Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Agama melalui dokumen pelaksanaan anggaran/DIPA Satker dengan syarat dan tata cara sebagai berikut:

1. **Persyaratan Administratif Pencairan Tunjangan Kinerja**
 - a. Surat Pernyataan Pegawai Atas Penerimaan Tunjangan Kinerja
 - b. Daftar Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai per bulan
 - c. Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai per Bulan
 - d. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
 - f. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 (SSP PPh Ps 21)
2. **Tata Cara Perhitungan Tunjangan Kinerja**
 - a. Perhitungan Tunjangan Kinerja
 - 1) Pelaksana perhitungan Tunjangan Kinerja pada masing-masing Satker/unit kerja menyusun Daftar Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai per bulan (format sebagaimana pada Lampiran 2).
 - 2) Pelaksana perhitungan Tunjangan Kinerja kemudian menyampaikan Daftar Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai per bulan kepada PPK, dengan melampirkan:
 - a) SK penetapan kelas jabatan masing-masing pegawai;
 - b) Surat Pernyataan Pegawai Atas Penerimaan Tunjangan Kinerja (format sebagaimana pada Lampiran 1).
 - 3) Berdasarkan Daftar Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai per bulan yang diterima oleh PPK, PPABP membuat Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai per bulan, termasuk perhitungan pajak (format sebagaimana pada Lampiran 3) dan Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai, termasuk perhitungan pajak (format sebagaimana pada Lampiran 5).
3. **Tata Cara Pencairan Tunjangan Kinerja**
 - a. Pengajuan SPP-LS Tunjangan Kinerja
PPK mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada PPSPM dengan melampirkan:
 - 1) Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai per Bulan;
 - 2) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai untuk kebutuhan setiap bulan;

- 3) SPTJM yang ditandatangani PPK (format sebagaimana pada Lampiran 4);
 - 4) SSP PPh Ps 21.
- b. Penerbitan SPM-LS oleh PPSPM
- Atas dasar SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja yang diajukan oleh PPK, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung kepada Bendahara Pengeluaran (SPM-LS Bendahara), kemudian menyampaikan SPM-LS dimaksud kepada KPPN dengan melampirkan:
- 1) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai untuk kebutuhan setiap bulan;
 - 2) SSP PPh Ps 21.
4. **Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja**
- Berdasarkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja yang diajukan oleh PPSPM, KPPN menerbitkan SP2D, sebagai dasar dana Tunjangan Kinerja ditransfer dari Kas Negara ke rekening Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening pegawai sesuai dengan Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai per Bulan. Dalam hal terdapat sisa uang pembayaran Tunjangan Kinerja Bendahara Pengeluaran mengembalikan ke Kas Negara.
- Apabila setelah ditransfer ke rekening pegawai, diketahui ada selisih (kelebihan pembayaran) maka pegawai wajib mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan kelebihan. Apabila dalam waktu yang ditentukan pegawai tidak menyetorkan kelebihan uang Tunjangan Kinerja, maka akan diperhitungkan pemotongan dari Tunjangan Kinerja bulan berikutnya.
5. **Tahap Pelaksanaan Pencairan Tunjangan Kinerja**
- a. Pencairan Tunjangan Kinerja dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - 1) *Tahap pertama*, pencairan Tunjangan Kinerja untuk bulan Desember 2014.
 - 2) *Tahap kedua*, pencairan Tunjangan Kinerja untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2014 secara Rapel.
 - b. Pengajuan pencairan Tunjangan Kinerja Tahap kedua disampaikan kepada KPPN setelah terbit SP2D pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember (Tahap pertama).
 - c. Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Tahun 2015 dan selanjutnya berlaku ketentuan normatif yang diajukan pencairannya setiap bulan.
 - d. Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk tahun 2014 belum berlaku ketentuan penambahan yang disebabkan oleh prestasi pegawai.

E. Penutup

Tata Cara ini agar dijadikan pedoman bagi seluruh Satker pada Kementerian Agama untuk pelaksanaan pencairan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama.

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN PEGAWAI
ATAS PENERIMAAN TUNJANGAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Nama Jabatan : (3)
Satuan/Unit Kerja : (4)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penerimaan Tunjangan Kinerja saya sebagai Pegawai Kementerian Agama termasuk kebenaran perhitungan pemotongan berdasarkan kehadiran dan kinerja.

Apabila di kemudian hari, atas penerimaan Tunjangan Kinerja Pegawai tersebut di atas terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(5)
Penerima Tunjangan Kinerja

.....(6)
NIP(7)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PEGAWAI
ATAS PENERIMAAN TUNJANGAN KINERJA

No	Keterangan
(1)	Diisi dengan nama lengkap pegawai
(2)	Diisi dengan NIP pegawai
(3)	Diisi dengan nama jabatan
(4)	Diisi dengan nama Satker/unit kerja
(5)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun
(6)	Diisi dengan nama lengkap pegawai yang bersangkutan
(7)	Diisi dengan NIP pegawai yang bersangkutan

DRAFT

Lampiran 2
Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian Agama

DAFTAR PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PER BULAN
SATKER/UNIT KERJA :1
BULAN :2

No.	Nama	Pangkat/ Gol	NIP	NPWP	Status Pegawai (PNS/CPNS)	Status Wajib Pajak	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Tunjangan Kinerja	Pemotongan Karena Terlambat				Pemotongan Karena Pulang Sebelum Waktunya				Pemotongan						Total Pemotongan											
										TL.1		TL.2		TL.3		TL.4		PSW.1		PSW.2		PSW.3		PSW.4		Tdk Masuk			Hukuman Disiplin			Sakit > 3			
										Jml Hr	0,50%	Jml Hr	1%	Jml Hr	1,25%	Jml Hr	1,50%	Jml Hr	0,50%	Jml Hr	1%	Jml Hr	1,25%	Jml Hr	1,50%	Jml Hr	3%	Ringan	Sedang	Berat	Jml Hr	2%	%	Rupiah	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1																																			
2																																			
3																																			
dst																																			
TOTAL																																			

DRAFT

.....,38
Pelaksana Perhitungan
Tunjangan Kinerja

.....39
NIP40

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PEMOTONGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PER BULAN

No.	Keterangan
1	Diisi dengan nama Satker/unit kerja
2	Diisi dengan bulan berkenaan
3	Diisi dengan nomor urut pegawai sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan
4	Diisi dengan nama pegawai
5	Diisi dengan pangkat/golongan pegawai
6	Diisi dengan NIP pegawai
7	Diisi dengan NPWP pegawai
8	Diisi dengan status pegawai (PNS/CPNS)
9	Diisi dengan status wajib pajak TK/0 = Wajib Pajak Tidak Kawin Tanpa Tanggungan TK/1 = Wajib Pajak Tidak Kawin dengan 1 (satu) Tanggungan TK/2 = Wajib Pajak Tidak Kawin dengan 2 (dua) Tanggungan TK/3 = Wajib Pajak Tidak Kawin dengan 3 (tiga) Tanggungan K/0 = Wajib Pajak Kawin Tanpa Tanggungan K/1 = Wajib Pajak Kawin dengan 1 (satu) Tanggungan K/2 = Wajib Pajak Kawin dengan 2 (dua) Tanggungan K/3 = Wajib Pajak Kawin dengan 3 (tiga) Tanggungan K/1/0 = Wajib Pajak Kawin, Isteri Bekerja Tanpa Tanggungan K/1/1 = Wajib Pajak Kawin, Isteri Bekerja dengan 1 (satu) Tanggungan K/1/2 = Wajib Pajak Kawin, Isteri Bekerja dengan 2 (dua) Tanggungan K/1/3 = Wajib Pajak Kawin, Isteri Bekerja dengan 3 (tiga) Tanggungan
10	Diisi dengan nama jabatan
11	Diisi dengan kelas jabatan
12	Diisi dengan nilai tunjangan kinerja
13	Diisi dengan jumlah hari terlambat 1 s.d 30 menit (TL.1)
14	Diisi perkalian antara jumlah hari TL.1 (pada kolom 13) dengan persentase/tarif pemotongan TL.1 sebesar 0,5%
15	Diisi dengan jumlah hari terlambat 31 s.d 60 menit (TL.2)
16	Diisi perkalian antara jumlah hari TL.2 (pada kolom 15) dengan persentase/tarif pemotongan TL.2 sebesar 1%
17	Diisi dengan jumlah hari terlambat 61 s.d 90 menit (TL.3)
18	Diisi perkalian antara jumlah hari TL.3 (pada kolom 17) dengan persentase/tarif pemotongan TL.3 sebesar 1,25%
19	Diisi dengan jumlah hari terlambat lebih dari 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja (TL.4)
20	Diisi perkalian antara jumlah hari TL.4 (pada kolom 19) dengan persentase/tarif pemotongan TL.4 sebesar 1,5%
21	Diisi dengan jumlah hari pulang kerja sebelum waktunya 1 s.d 30 menit (PSW.1)
22	Diisi perkalian antara jumlah hari PSW.1 (pada kolom 21) dengan persentase/tarif pemotongan PSW.1 sebesar 0,5%
23	Diisi dengan jumlah hari pulang kerja sebelum waktunya 31 s.d 60 menit (PSW.2)

24	Diisi perkalian antara jumlah hari PSW.2 (pada kolom 23) dengan persentase/tarif pemotongan PSW.2 sebesar 1%
25	Diisi dengan jumlah hari pulang kerja sebelum waktunya 61 s.d 90 menit (PSW.3)
26	Diisi perkalian antara jumlah hari PSW.3 (pada kolom 25) dengan persentase/tarif pemotongan PSW.3 sebesar 1,25%
27	Diisi dengan jumlah hari pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja (PSW.4)
28	Diisi perkalian antara jumlah hari PSW.4 (pada kolom 27) dengan persentase/tarif pemotongan PSW.4 sebesar 1,5%
29	Diisi dengan jumlah hari tidak masuk kerja
30	Diisi perkalian antara jumlah hari tidak masuk kerja (kolom 29) dengan persentase/tarif pemotongan tidak masuk kerja sebesar 3%
31	Diisi dengan persentase/tarif pemotongan hukuman disiplin ringan
32	Diisi dengan persentase/tarif pemotongan hukuman disiplin sedang
33	Diisi dengan persentase/tarif pemotongan hukuman disiplin berat
34	Diisi dengan jumlah hari tidak masuk kerja (lebih dari 3 (tiga) hari kerja) karena sakit tanpa surat keterangan menjalani rawat inap di rumah sakit
35	Diisi dengan persentase/tarif pemotongan tidak masuk kerja (lebih dari 3 (tiga) hari kerja) karena sakit tanpa surat keterangan menjalani rawat inap di rumah sakit sebesar 2%
36	Diisi dengan total persentase pemotongan
37	Diisi dengan total pemotongan dalam rupiah (perkalian antara total persentase pemotongan dengan nilai tunjangan kinerja)
38	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani
39	Diisi dengan nama lengkap Pelaksana Perhitungan Tunjangan Kinerja
40	Diisi dengan NIP Pelaksana Perhitungan Tunjangan Kinerja

Lampiran 3
Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian Agama

DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PER BULAN
SATKER/UNIT KERJA :1
BULAN :2

No.	Nama	Pangkat/ Gol	NIP	NPWP	Status Pegawai (PNS/CPNS)	Status Wajib Pajak	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Gaji Bersih (Rp)	Tunjangan Pajak Gaji (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	PTKP per Tahun (Rp)	PKP per Tahun (Rp)	Tunjangan Pajak Tukin (%)	Tunjangan Pajak Tukin (Rp)	Potongan Tukin (%)	Potongan Tukin (Rp)	Tunjangan Kinerja Bruto	Tunjangan Kinerja Netto	Jumlah Tukin diterima (Rp)	No. Rekening
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																					
2																					
3																					
dst																					

.....25
Pejabat Pembuat Komitmen

.....26
NIP.....27

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI PER BULAN

No	Keterangan
1	Diisi dengan nama Satker
2	Diisi dengan bulan berkenaan
3	Diisi dengan nomor urut pegawai sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan
4	Diisi dengan nama pegawai
5	Diisi dengan pangkat/golongan pegawai
6	Diisi dengan NIP pegawai
7	Diisi dengan NPWP pegawai
8	Diisi dengan status pegawai (PNS/CPNS)
9	Diisi dengan status wajib pajak TK/0 = Wajib Pajak Tidak Kawin Tanpa Tanggungan TK/1 = Wajib Pajak Tidak Kawin dengan 1 (satu) Tanggungan TK/2 = Wajib Pajak Tidak Kawin dengan 2 (dua) Tanggungan TK/3 = Wajib Pajak Tidak Kawin dengan 3 (tiga) Tanggungan K/0 = Wajib Pajak Kawin Tanpa Tanggungan K/1 = Wajib Pajak Kawin dengan 1 (satu) Tanggungan K/2 = Wajib Pajak Kawin dengan 2 (dua) Tanggungan K/3 = Wajib Pajak Kawin dengan 3 (tiga) Tanggungan K/1/0 = Wajib Pajak Kawin, Isteri Bekerja Tanpa Tanggungan K/1/1 = Wajib Pajak Kawin, Isteri Bekerja dengan 1 (satu) Tanggungan K/1/2 = Wajib Pajak Kawin, Isteri Bekerja dengan 2 (dua) Tanggungan K/1/3 = Wajib Pajak Kawin, Isteri Bekerja dengan 3 (tiga) Tanggungan
10	Diisi dengan nama jabatan
11	Diisi dengan kelas jabatan
12	Diisi dengan nilai gaji bersih
13	Diisi dengan tunjangan pajak gaji
14	Diisi dengan nilai tunjangan kinerja
15	Diisi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per Tahun
16	Diisi dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) per Tahun
17	Diisi dengan tunjangan pajak tunjangan kinerja (dalam persentase)
18	Diisi dengan tunjangan pajak tunjangan kinerja (dalam rupiah)
19	Diisi dengan faktor pengurang/potongan tunjangan kinerja (dalam persentase)
20	Diisi dengan faktor pengurang/potongan tunjangan kinerja (dalam rupiah)
21	Diisi dengan tunjangan kinerja bruto (14+18)
22	Diisi dengan tunjangan kinerja netto (21-18)
23	Diisi dengan jumlah tunjangan kinerja yang diterima (22-20)
24	Diisi dengan nomor rekening pegawai
25	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani
26	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen
27	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

NIP : (2)

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada..... (3)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar Rp.....(4) (.....(5).....rupiah) termasuk bertanggung jawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima.

Apabila di kemudian hari, atas pencairan dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja Pegawai tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai disimpan sesuai ketentuan pada Satker kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(6)
Pejabat Pembuat Komitmen

.....(7)

.....(8)

NIP(9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No	Keterangan
(1)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen
(2)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
(3)	Diisi dengan Satker/unit kerja Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan
(4)	Diisi dengan jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5)	Diisi dengan jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun
(7)	Diisi dengan unit kerja Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan
(8)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan
(9)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan

Lampiran 5

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian Agama

REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (1)

SATKER/UNIT KERJA : (2)

No.	Uraian Kelas Jabatan	Jumlah Penerima	Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan	1. Jumlah Tunjangan 2. Pajak 3. Jumlah Bruto	1. Potongan Pajak 2. Jumlah Netto
1	2	3	4	5	6
(3)	(4)	(5)	(6)	1. (7) 2. (8) 3. (9)	1. (10) 2. (11)
				1. 2. 3.	1. 2.
				1. 2. 3.	1. 2.
				1. 2. 3.	1. 2.
				1. 2. 3.	1. 2.
dst				1. 2. 3.	1. 2.
	Jumlah	(12)		1. (13) 2. (14) 3. (15)	1. (16) 2. (17)

Pejabat Pembuat Komitmen

.....
Bendahara Pengeluaran

Nama.....(18)
NIP.....

Nama.....(18)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

No.	Keterangan
(1)	Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
(2)	Diisi dengan nomenklatur Satker/Unit Kerja
(3)	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan
(4)	Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(5)	Diisi dengan jumlah penerima/pegawai
(6)	Diisi dengan Tunjangan Kinerja per kelas jabatan
(7)	Diisi dengan jumlah tunjangan (5x6)
(8)	Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(9)	Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (7+8)
(10)	Diisi dengan jumlah potongan pajak (=8)
(11)	Diisi dengan jumlah tunjangan netto (9-10)
(12)	Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14)	Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15)	Diisi dengan jumlah bruto seluruh tunjangan
(16)	Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(17)	Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(18)	Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran

Lampiran 6

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian Agama

ILUSTRASI

DAFTAR PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PER BULAN
SATKER/UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA X
BULAN : NOVEMBER 2014

No.	Nama	Pangkat/ Gol	NIP	NPWP	Status Pegawai	Status Wajib Pajak	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan	Pemotongan Karena Terlambat								Pemotongan Karena Pulang Sebelum Waktunya								Pemotongan						Total Pemotongan		
										TL.1		TL.2		TL.3		TL.4		PSW.1		PSW.2		PSW.3		PSW.4		Tdk Masuk		Hukuman Disiplin		Sakit > 3 Hari				
										Jml Hr	0,50%	Jml Hr	1%	Jml Hr	1,25%	Jml Hr	1,50%	Jml Hr	0,50%	Jml Hr	1%	Jml Hr	1,25%	Jml Hr	1,50%	Jml Hr	3%	Ringan	Sedang	Berat	Jml Hr	2%	%	Rupiah
1	Ahmad	IV/c	195707261985101009	678347204006000	PNS	K/1	Kepala Kantor	14	7.529.000	2	1,00	5	5,00	1	1,25	1	1,50	1	0,50	5	5,00	1	1,25	1	1,50	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	20,00	1.505.800
2	Budi	III/d	195808081986011002	484129093412000	PNS	K/1	Kepala Sub Bagian	8	2.535.000	5	2,50	2	2,00	1	1,25	1	1,50	3	1,50	2	2,00	1	1,25	1	1,50	1	3,00	0,00	0,00	0,00	4	8,00	24,50	621.075
3	Citra	III/b	195809131978032002	484129598402000	PNS	TK/0	Pengelola SAI	6	2.095.000	0	0,00	2	2,00	1	1,25	1	1,50	1	0,50	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,25	130.938
4	Dedi	III/d	195810021983031002	484129572411000	PNS	K/2	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	2.095.000	2	1,00	5	5,00	1	1,25	1	1,50	1	0,50	5	5,00	1	1,25	1	1,50	1	3,00	20,00	0,00	0,00	0	0,00	40,00	838.000
5	Erie	III/c	195810031989032003	484129515013000	PNS	K/1	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	2.095.000	0	0,00	1	1,00	1	1,25	0	0,00	1	0,50	1	1,00	1	1,25	0	0,00	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8,00	167.600
6	Fatima	III/c	195901011991032004	484129481015000	PNS	TK/0	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	2.095.000	1	0,50	0	0,00	1	1,25	0	0,00	2	1,00	1	1,00	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,00	104.750
7	Gita	III/b	195905241983032003	484129689003000	PNS	TK/0	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	2.095.000	2	1,00	2	2,00	1	1,25	0	0,00	3	1,50	1	1,00	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8,00	167.600
8	Heri	III/c	196209051989031001	484129549036000	PNS	TK/2	Pengelola SAI	6	2.095.000	1	0,50	1	1,00	1	1,25	0	0,00	1	0,50	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,25	89.038
9	Ihham	III/d	196211261983031003	484129465034000	PNS	TK/0	Penyusun Rencana Program dan Anggaran	7	2.304.000	0	0,00	2	2,00	1	1,25	0	0,00	2	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,75	155.520
10	Julaeha	III/c	196311031985032004	484129648432000	PNS	TK/0	Pengolah data Anggaran dan Perbendaharaan	6	2.095.000	3	1,50	3	3,00	1	1,25	0	0,00	3	1,50	1	1,00	0	0,00	1	1,50	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	12,75	267.113
11	Karna	III/d	196406061986031005	484129499042000	PNS	K/0	Verifikator Keuangan	6	2.095.000	1	0,50	1	1,00	1	1,25	0	0,00	1	0,50	1	1,00	0	0,00	1	1,50	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8,75	183.313
12	Leni	IV/a	196409051985032002	484129507008000	PNS	K/2	Kepala Bagian	12	4.819.000	1	0,50	2	2,00	1	1,25	0	0,00	2	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,50	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10,25	493.948
13	Maisaroh	III/c	196608171987032004	484129523411000	PNS	K/2	Penyusun Rencana Program dan Anggaran	7	2.304.000	1	0,50	1	1,00	1	1,25	1	1,50	1	0,50	1	1,00	1	1,25	0	0,00	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10,00	230.400
14	Nina	III/b	196711101989032002	484129622413000	PNS	K/2	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	2.095.000	2	1,00	0	0,00	1	1,25	0	0,00	1	0,50	1	1,00	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,00	104.750
15	Okie	III/c	196904261989031004	484129663002000	PNS	K/1	Verifikator Keuangan	6	2.095.000	3	1,50	0	0,00	2	2,50	0	0,00	2	1,00	1	1,00	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,25	151.888
16	Putri	III/b	196912101988012001	484129713403000	PNS	K/2	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	2.095.000	1	0,50	1	1,00	2	2,50	0	0,00	3	1,50	0	0,00	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,75	141.413
17	Qiky	III/c	197003241991032003	484129614005000	PNS	K/2	Penyusun Laporan Keuangan	7	2.304.000	0	0,00	2	2,00	2	2,50	1	1,50	1	0,50	0	0,00	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5	10,00	17,75	408.960
18	Ratna	III/b	197305122005012004	695245753005000	PNS	K/0	Penyusun Rencana Program dan Anggaran	7	2.304.000	0	0,00	1	1,00	2	2,50	1	1,50	2	1,00	0	0,00	0	0,00	1	1,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,50	172.800
19	Salma	III/d	197306151999032002	484129655071000	PNS	K/2	Kepala Sub Bagian	9	2.915.000	1	0,50	1	1,00	1	1,25	1	1,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,75	167.613
20	Tuti	III/b	197401232000032001	484129697411000	PNS	K/2	Verifikator Keuangan	6	2.095.000	2	1,00	0	0,00	2	2,50	1	1,50	1	0,50	0	0,00	0	0,00	1	1,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,00	146.650
21	Usman	III/d	197403120003121004	484129762411000	PNS	K/2	Kepala Sub Bagian	9	2.915.000	4	2,00	0	0,00	2	2,50	0	0,00	2	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,50	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	11,00	320.650
22	Vira	III/d	197601102000032003	484129440002000	PNS	K/2	Penyusun Laporan Keuangan	7	2.304.000	0	0,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00	3	1,50	1	1,00	0	0,00	0	0,00	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,50	149.760
23	Wendy	III/b	198208202008011011	684449515009000	PNS	K/1	Penyusun Laporan Keuangan	7	2.304.000	0	0,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00	1	0,50	1	1,00	1	1,25	0	0,00	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	6,75	155.520
24	Xito	III/b	198310092009121006	880928817015000	PNS	K/2	Penyusun Laporan Keuangan	7	2.304.000	1	0,50	3	3,00	0	0,00	0	0,00	2	1,00	1	1,00	1	1,25	0	0,00	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	9,75	224.640
25	Yanuar	III/b	198412122008011008	684449507412000	PNS	K/1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Vertikal)	7	2.304.000	0	0,00	3	3,00	1	1,25	0	0,00	3	1,50	1	1,00	1	1,25	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8,00	184.320
26	Zumi	III/b	198504102009011009	595313321432000	PNS	TK/0	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Vertikal)	7	2.304.000	1	0,50	0	0,00	1	1,25	0	0,00	1	0,50	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,25	74.880
27	Abbar	III/a	198508272009011006	578346363411000	CPNS	TK/0	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Vertikal)	7	1.843.200	0	0,00	1	1,00	1	1,25	0	0,00	1	0,50	1	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,75	69.120

Keterangan. Untuk CPNS Tunjangan Kinerja dibayarkan 80

Jakarta, 2 Desember 2014
Pelaksana Perhitungan Tunjangan Kinerja

.....
NIP

DAFTAR NOMINATIF PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PER BULAN
SATKER/UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA X
BULAN : NOVEMBER 2014

No	Nama Pegawai	Pangkat/ Gol	NIP	NPWP	Status Pegawai (PNS/CPNS)	Status Wajib Pajak	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Gaji Bersih	Tunjangan Pajak Gaji	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan	PTKP per Tahun	PKP per Tahun	Tunjangan Pajak Tunjangan Kinerja (%)	Tunjangan Pajak Tunjangan Kinerja (Rp)	Potongan Tunjangan Kinerja (%)	Potongan Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Kinerja Bruto	Tunjangan Kinerja Netto	Tunjangan Kinerja diterima	Nomor Rekening
1	Ahmad	IV/c	195707261985101009	678347204006000	PNS	K/1	Kepala Kantor	14	8.073.000	366.758	7.529.000	28.350.000	158.874.000	15	1.619.167	20,00	1.505.800	9.148.167	7.529.000	6.023.200	123456789
2	Budi	III/d	195808081986011002	484129093412000	PNS	K/1	Kepala Sub Bagian	8	4.424.400	102.079	2.535.000	28.350.000	55.162.800	15	587.456	24,50	621.075	3.122.456	2.535.000	1.913.925	123456788
3	Citra	III/b	195809131978032002	484129598402000	PNS	TK/0	Pengelola SAI	6	3.709.400	84.412	2.095.000	24.300.000	45.352.800	5	104.558	6,25	130.938	2.199.558	2.095.000	1.964.063	123456888
4	Dedi	III/d	195810021983031002	484129572411000	PNS	K/2	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	4.486.400	122.816	2.095.000	30.375.000	48.601.800	5	79.692	40,00	838.000	2.174.692	2.095.000	1.257.000	123458888
5	Erie	III/c	195810031989032003	484129515013000	PNS	K/1	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	3.847.900	57.237	2.095.000	28.350.000	42.964.800	5	121.783	8,00	167.600	2.216.783	2.095.000	1.927.400	123456777
6	Fatima	III/c	195901011991032004	484129481015000	PNS	TK/0	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	3.337.600	65.770	2.095.000	24.300.000	40.891.200	5	104.610	5,00	104.750	2.199.610	2.095.000	1.990.250	123456776
7	Gita	III/b	195905241983032003	484129689003000	PNS	TK/0	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	3.501.200	73.970	2.095.000	24.300.000	42.854.400	5	104.590	8,00	167.600	2.199.590	2.095.000	1.927.400	123456775
8	Heri	III/c	196209051989031001	484129549036000	PNS	TK/2	Pengelola SAI	6	3.702.000	66.795	2.095.000	28.350.000	41.214.000	5	104.930	4,25	89.038	2.199.930	2.095.000	2.005.963	123456774
9	Ilham	III/d	196211261983031003	484129465034000	PNS	TK/0	Penyusun Rencana Program dan Anggaran	7	3.782.300	88.066	2.304.000	24.300.000	48.735.600	5	114.999	6,75	155.520	2.418.999	2.304.000	2.148.480	123456773
10	Julaeha	III/c	196311031985032004	484129648432000	PNS	TK/0	Pengolah data Anggaran dan Perbendaharaan	6	3.535.300	75.683	2.095.000	24.300.000	43.263.600	5	104.582	12,75	267.113	2.199.582	2.095.000	1.827.888	123456772
11	Karna	III/d	196406061986031005	484129499042000	PNS	K/0	Verifikator Keuangan	6	3.971.800	88.945	2.095.000	26.325.000	46.476.600	5	104.708	8,75	183.313	2.199.708	2.095.000	1.911.688	123456771
12	Leni	IV/a	196409051985032002	484129507008000	PNS	K/2	Kepala Bagian	12	5.600.600	150.683	4.819.000	30.375.000	94.660.200	15	1.032.570	10,25	493.948	5.851.570	4.819.000	4.325.053	123456770
13	Maisaroh	III/c	196608171987032004	484129523411000	PNS	K/2	Penyusun Rencana Program dan Anggaran	7	4.090.500	69.216	2.304.000	30.375.000	46.359.000	5	123.947	10,00	230.400	2.427.947	2.304.000	2.073.600	123456702
14	Nina	III/b	196711101989032002	484129622413000	PNS	K/2	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	3.836.500	90.233	2.095.000	30.375.000	40.803.000	5	79.780	5,00	104.750	2.174.780	2.095.000	1.990.250	123456703
15	Okie	III/c	196904261989031004	484129663002000	PNS	K/1	Verifikator Keuangan	6	3.847.900	74.112	2.095.000	28.350.000	42.964.800	5	104.908	7,25	151.888	2.199.908	2.095.000	1.943.113	123456704
16	Putri	III/b	196912101988012001	484129713403000	PNS	K/2	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	6	3.733.300	85.058	2.095.000	30.375.000	39.564.600	5	79.795	6,75	141.413	2.174.795	2.095.000	1.953.588	123456705
17	Qiky	III/c	197003241991032003	484129614005000	PNS	K/2	Penyusun Laporan Keuangan	7	4.016.400	73.937	2.304.000	30.375.000	45.469.800	5	115.521	17,75	408.960	2.419.521	2.304.000	1.895.040	123456706
18	Ratna	III/b	197305122005012004	695245753005000	PNS	K/0	Penyusun Rencana Program dan Anggaran	7	3.228.200	51.662	2.304.000	26.325.000	40.061.400	5	115.261	7,50	172.800	2.419.261	2.304.000	2.131.200	123456707
19	Salma	III/d	197306151999032002	484129655071000	PNS	K/2	Kepala Sub Bagian	9	4.157.400	105.383	2.915.000	30.375.000	54.493.800	15	575.790	5,75	167.613	3.490.790	2.915.000	2.747.388	123456708
20	Tuti	III/b	197401232000032001	484129697411000	PNS	K/2	Verifikator Keuangan	6	3.381.500	42.108	2.095.000	30.375.000	35.343.000	5	105.155	7,00	146.650	2.200.155	2.095.000	1.948.350	123456709
21	Usman	III/d	197403112003121004	484129762411000	PNS	K/2	Kepala Sub Bagian	9	3.828.500	63.583	2.915.000	30.375.000	50.547.000	15	568.255	11,00	320.650	3.483.255	2.915.000	2.594.350	123456710
22	Vira	III/d	197601102000032003	484129440002000	PNS	K/2	Penyusun Laporan Keuangan	7	3.802.400	88.520	2.304.000	30.375.000	42.901.800	5	90.238	6,50	149.760	2.394.238	2.304.000	2.154.240	123456711
23	Wendy	III/b	198208202008011011	684449515009000	PNS	K/1	Penyusun Laporan Keuangan	7	3.059.600	51.462	2.304.000	28.350.000	36.013.200	5	98.593	6,75	155.520	2.402.593	2.304.000	2.148.480	123456712
24	Xito	III/b	198310092009121006	880928817015000	PNS	K/2	Penyusun Laporan Keuangan	7	2.909.800	26.891	2.304.000	30.375.000	32.190.600	5	107.237	9,75	224.640	2.411.237	2.304.000	2.079.360	123456713
25	Yanuar	III/b	198412122008011008	684449507412000	PNS	K/1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Vertikal)	7	3.059.600	51.462	2.304.000	28.350.000	36.013.200	5	98.593	8,00	184.320	2.402.593	2.304.000	2.119.680	123456714
26	Zumi	III/b	198504102009011009	595313321432000	PNS	TK/0	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Vertikal)	7	2.561.000	26.833	2.304.000	24.300.000	34.080.000	5	115.167	3,25	74.880	2.419.167	2.304.000	2.229.120	123456715
27	Abrar	III/a	198508272009011006	578346363411000	CPNS	TK/0	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Vertikal)	7	2.561.000	26.833	1.843.200	24.300.000	34.080.000	5	115.167	3,75	69.120	1.958.367	1.843.200	1.774.080	123456716
TOTAL									104.045.500	2.270.507	68.432.200	755.325.000	1.319.937.000		6.677.046		7.428.055	75.109.246	68.432.200	61.004.145	

Keterangan. Untuk CPNS Tunjangan Kinerja dibayarkan 80%

Jakarta, 2 Desember 2014
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP

REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN NOVEMBER 2014

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
 SATKER/UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA X

No	Uraian Kelas Jabatan	Jumlah Penerima	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan	1 Jumlah Tunjangan		1 Potongan Pajak		
				2 Pajak	3 Jumlah	2 Jumlah Neto		
1	Kelas Jabatan 14 (PNS)	1	7.529.000	1 7.529.000	2 1.619.167	3 9.148.167	1 1.619.167	2 7.529.000
2	Kelas Jabatan 12 (PNS)	1	4.819.000	1 4.819.000	2 1.032.570	3 5.851.570	1 1.032.570	2 4.819.000
3	Kelas Jabatan 9 (PNS)	2	2.915.000	1 5.830.000	2 1.144.044	3 6.974.044	1 1.144.044	2 5.830.000
4	Kelas Jabatan 8 (PNS)	1	2.535.000	1 2.535.000	2 587.456	3 3.122.456	1 587.456	2 2.535.000
5	Kelas Jabatan 7 (PNS)	9	2.304.000	1 20.736.000	2 979.554	3 21.715.554	1 979.554	2 20.736.000
6	Kelas Jabatan 6 (PNS)	12	2.095.000	1 25.140.000	2 1.199.089	3 26.339.089	1 1.199.089	2 25.140.000
7	Kelas Jabatan 7 (CPNS)	1	1.843.200	1 1.843.200	2 115.167	3 1.958.367	1 115.167	2 1.843.200
	JUMLAH	27		1 68.432.200	2 6.677.046	3 75.109.246	1 6.677.046	2 68.432.200

Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 2 Desember 2014
 Bendahara Pengeluaran

.....
 NIP

.....
 NIP

DRAFT